

**PENGATURAN KLAUSUL PILIHAN HUKUM DAN PILIHAN FORUM  
DALAM PERJANJIAN ASURANSI KAPAL DI INDONESIA**

*THE REGULATION OVER CHOICE OF LAW AND CHOICE OF FORUM CLAUSES  
IN SHIP INSURANCE AGREEMENTS IN INDONESIA*

**Rahmadany Firmansyah\*, Sihabudin, M. Sudirman**  
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya  
Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 21 Januari 2021

Disetujui : 06 Maret 2022

**Keywords:**

ship insurance, choice of law, choice of forum

**Kata Kunci:**

asuransi kapal, pilihan hukum, pilihan forum

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [dhani\\_fco@yahoo.com](mailto:dhani_fco@yahoo.com)

**Abstract:** the ship insurance agreement was prone to causing problems because the parties were in different jurisdictions, such as in the dispute over the PT. Purna Arthanugraha Insurance (PT. ASPAN) with PT. Indonesian Maritime Business Development (PT. Bumi Shipmanagement). The insurance policy agreement, in this case, was subject to and complied with English law, but the settlement of the case was filed in a court in Indonesia. This case became a legal problem in determining the choice of law arrangement and forum for resolving disputes. Based on these problems, this study aimed to analyze the regulation over the choice of law clause and the choice of forum in the ship insurance agreement. The approach used in this study was a case study approach and a statutory approach. The type of research used in this study was normative juridical—the data analysis technique used descriptive, interpretation, evaluation and argumentation techniques. The study results showed that the choice of law clause in the ship insurance agreement based on the agreement of the two parties referred to the applicable law in England, namely the Marine Insurance Act 1906. The setting of the forum choice clause in the ship insurance agreement was not regulated strictly and explicitly, so the dispute was submitted by one of the parties to the district court based on civil procedural law. Settlement of ship insurance agreement disputes through a lawsuit to the district court was not ideal because the district court's scope was limited to civil cases of a general nature.

**Abstrak:** perjanjian asuransi kapal rawan menimbulkan masalah karena para pihak berada pada wilayah yuridiksi yang berbeda, seperti sengketa kasus PT. Asuransi Purna Arthanugraha (PT. ASPAN) dengan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia (PT. Bumi Shipmanagement). Polis asuransi perjanjian pada kasus tersebut tunduk dan patuh pada hukum Inggris namun penyelesaian perkaranya diajukan di pengadilan di Indonesia. Hal tersebut menjadi problematika hukum dalam menentukan pengaturan pilihan hukum dan pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa. Atas dasar permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, interpretasi, evaluasi dan argumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan klausul pilihan hukum dalam perjanjian asuransi kapal berdasarkan perjanjian kedua pihak

merujuk pada hukum yang berlaku di Inggris yaitu *Marine Insurance Act* 1906. Pengaturan klausul pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal yang digunakan tidak diatur secara tegas dan eksplisit sehingga sengketa yang terjadi diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan negeri berdasarkan hukum acara perdata. Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal melalui gugatan ke pengadilan negeri kurang ideal karena ruang lingkup pengadilan negeri terbatas pada perkara perdata yang sifatnya umum.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di persilangan Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia yang dua pertiga wilayahnya berupa perairan (Gurses, 2015). Konsekuensi dari sifat maritim mengarah pada terwujudnya aktivitas pelayaran di wilayah Indonesia. Laut digunakan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sumber mata pencaharian. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdagangan pada khususnya.

Aktivitas pelayaran tidak dapat terlepas dari moda transportasi yang dapat digunakan di laut yaitu kapal. Kapal merupakan alat penopang utama segala aktivitas yang dapat dilakukan di laut. Kapal laut yang digunakan untuk berbagai tujuan memiliki berbagai jenis baik privat maupun komersial. Peningkatan aktivitas di laut juga dapat meningkatkan risiko yang dapat dialami oleh kapal sebagai moda transportasi utama untuk menjalankan aktivitas di laut (Njatrijani, 2020). Risiko diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian. Para pelaku usaha atau individu-individu yang bergerak di bidang aktivitas laut harus memperhatikan risiko yang timbul dan faktor pemicu terjadinya suatu kejadian yang tidak terduga.

Pelayaran tidak dapat menjamin kapal terbebas dari suatu risiko yang akan terjadi. Upaya yang dilakukan dalam menangani risiko salah satunya yaitu mengasuransikan kapal dengan pihak asuransi. Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu

perjanjian yang dilakukan seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diakibatkan suatu peristiwa. Penerapan peraturan di bidang pelayaran harus dilaksanakan secara optimal untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang tidak diinginkan.

Pengalihan risiko melalui perjanjian asuransi juga diatur dalam Pasal 1 UU Perasuransian yang menjelaskan bahwa perjanjian menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita karena terjadinya suatu peristiwa. Perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidup dan meninggalnya tertanggung dengan besarnya manfaat telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Martono & Tjahyono, 2011). Perjanjian asuransi baru dapat dilaksanakan pada saat terjadi sesuatu hal yang menimbulkan risiko dan menimbulkan kerugian pada tertanggung.

Asuransi kapal atau asuransi kelautan mulai diselenggarakan sejak abad ke 15 sebagai respon atas berkembangnya perdagangan internasional. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya *asuransi* kelautan adalah kerusakan kargo, *kapal*, dan melukai penumpang (Gurses, 2015). Transaksi perasuransian laut sama seperti asuransi lainnya yaitu dengan menggunakan kontrak perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Pasal 255 KUHD menjelaskan bahwa suatu asuransi harus dibuat tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis asuransi. Berdasarkan *Maritime Insurance Act* 1906 menjelaskan bahwa kontrak asuransi kelautan (*contract of marine insurance*) didefinisikan sebagai suatu kontrak perusahaan asuransi yang berusaha untuk mengganti rugi

dengan jaminan menyetujui terhadap kerugian laut atau kerugian pada saat pelayaran.

Perjanjian asuransi dilaksanakan berdasarkan itikad baik sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Itikad baik merupakan suatu keadaan yang terdiri dari kejujuran terhadap kepercayaan atas suatu tujuan, kesetiaan terhadap kewajiban sendiri atau kewajiban seseorang, kepatuhan dari kesepakatan dalam perdagangan atau bisnis, serta tidak adanya niat untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal. Perjanjian dianggap tidak sah dan batal demi hukum jika didasari dengan penipuan dan paksaan (Rahmawati, Yuliati, & Santoso, 2020). Penanggung harus memberikan ganti rugi kepada pihak bertanggung sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi yang terpenting adalah itikad baik kedua belah pihak antara penanggung dan bertanggung.

Perjanjian asuransi yang didasarkan itikad baik oleh para pihak yang berada pada satu wilayah yurisdiksi dan memiliki kesamaan dalam kewarganegaraan tidak akan menimbulkan kerumitan hukum dalam menentukan pilihan hukum karena tunduk pada hukum yang sama. Para pihak yang ada pada wilayah yurisdiksi berbeda dan terdapat perbedaan kewarganegaraan akan berpotensi menimbulkan persoalan Hukum Perdata Internasional (HPI). Persoalan hukum antara para pihak yang tunduk pada hukum berbeda didasari oleh kebingungan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa (Risnain, 2013). Perjanjian asuransi meskipun didasari oleh itikad baik akan mengalami kendala jika antara pihak tunduk pada hukum yang berbeda dalam hal pilihan hukum dan pilihan forum.

Pilihan hukum oleh para pihak menjadi alat untuk menginterpretasikan isi dari perjanjian. Pilihan hukum dalam hukum perjanjian merupakan suatu kebebasan bagi para pihak dalam memilih sendiri hukum yang akan digunakan (Abdullah, 2015). Alternatif pilihan hukum umumnya meliputi hukum nasional suatu negara, perjanjian internasional, hukum internasional, atau hukum kebiasaan. Pilihan forum menyangkut alternatif forum penyelesaian sengketa seperti forum arbitrase, pengadilan, negosiasi, mediasi, atau konsolidasi. Persoalan pilihan hukum maupun

pilihan forum hingga saat ini masih tetap relevan menjadi kajian dalam HPI (Hikmah, 2003). Para pihak dapat melakukan pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dalam perjanjian.

Pilihan hukum maupun pilihan forum menjadi bagian dari konflik hukum. Konflik hukum termasuk bagian dari debat berkepanjangan terkait dengan upaya pembentukan *model law* dalam bisnis internasional termasuk di dalamnya mengenai sengketa hukum dan implementasinya. Kebebasan maupun pembatasan dalam pilihan hukum menjadi salah satu tema dalam perdebatan. Pilihan hukum adalah proses di antara hukum yang kompetitif. Para pihak yang sedang menghadapi persoalan atau sengketa (*dispute*) dapat memilih hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak (Rokan, 2013). Pemilihan hukum berlaku untuk satu atau lebih masalah yang timbul di bawah hubungan hukum.

Problematika terkait pilihan hukum dalam asuransi kapal dapat ditinjau dari kasus yang diajukan oleh PT. Asuransi Purna Arthanugraha (PT. ASPAN) selaku tergugat dengan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia (PT. Bumi Shipmanagement) selaku penggugat. Kasus berawal dari penggugat sebagai pihak bertanggung atas kapal MV Amar telah mengasuransikan kapal tersebut kepada tergugat sebagai perusahaan asuransi berdasarkan polis asuransi Nomor 0061.B.0053.12.05 untuk waktu 12 bulan dihitung dari tanggal 27 Desember 2005 dengan tunduk pada hukum Inggris. Kapal yang menjadi objek asuransi mengalami kebakaran di perairan China dan PT. Bumi Shipmanagement mengajukan klaim asuransi atas kejadian yang dialaminya. PT. Aspan melakukan pemeriksaan dengan memakai tim pemeriksa independen atas pengajuan klaim. Pemeriksaan tim independen menyatakan bahwa penyebab terjadinya kebakaran dikarenakan kelalaian dari pihak pemilik kapal yang tidak melakukan perawatan mesin-mesin kapal sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan dari laporan tim independen maka PT. Aspan tidak dapat menyetujui klaim asuransi yang diajukan oleh PT. Bumi Shipmanagement. Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat telah mengklaim asuransi kepada tergugat, tetapi pihak tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar klaim asuransi dengan jumlah *constructive total loss*

kepada pihak penggugat. Kasus yang melibatkan PT. Aspan dan PT. Bumi Shipmanagement bergulir pada forum peradilan di Indonesia mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan sampai pada tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Hal yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut terletak pada penyelesaian sengketa asuransi kapal dengan menggunakan forum pengadilan di Inggris tetapi penyelesaiannya tetap menggunakan pilihan hukum Indonesia. Perdebatan terjadi dalam kasus tersebut terkait pilihan hukum dan pilihan forum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa.

Persoalan terkait pilihan hukum masih terjadi karena pilihan hukum hanya bisa terbuka akibat suatu kontrak dan bukan tentang terciptanya kontrak. Persoalan pilihan hukum terjadi akibat para pihak tidak diperbolehkan menerapkan hukumnya sendiri atau *lex fori* (Gautama, 1977). Persoalan juga akan timbul jika pilihan hukum para pihak lebih dari satu sistem hukum sehingga tidak dapat menentukan mekanisme pengaturan di antara para pihak yang terjadi perselisihan (*dispute*). Persoalan lainnya juga terjadi jika pilihan hukum ditetapkan para pihak setelah kontrak dibuat atau diletakkan di belakang kontrak (Abdullah, 2015). Pilihan hukum akan berakibat pada timbulnya masalah dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, kajian ini akan membahas (1) pengaturan klausul pilihan hukum dalam perjanjian asuransi kapal, dan (2) pengaturan klausul pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Marzuki, 2013). Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, KUHD, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian, Putusan Tingkat Pertama Nomor 359/PDT.G/2012/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Banding Nomor 306/PDT/2014/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi di DKI Jakarta, serta Putusan Kasasi Nomor 1815 K/Pdt/2015 pada MA. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal dan artikel terkait hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif, teknik interpretasi, teknik evaluasi dan teknik argumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Klausul Pilihan Hukum dalam Perjanjian Asuransi Kapal

Istilah pilihan hukum (*choice of law*) sering tertukar dengan istilah *party autonomy* di Inggris. Istilah *party autonomy* lebih menekankan pada hak para pihak tanpa batas. Konsep *party autonomy* mengasumsikan bukan sekedar hak memilih hukum tetapi hak untuk mengatur hukum (Scnitzer, 1964). Hal ini berbeda dengan pilihan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan Hukum Perdata Internasional (HPI) yaitu hanya hak memilih hukum dan tidak termasuk hak mengatur hukum (Abdullah, 2015). Pilihan hukum dalam HPI merupakan pemilihan instansi peradilan oleh para pihak untuk mengadili terjadinya sengketa.

Pilihan hukum didefinisikan sebagai proses diantara hukum yang kompetitif yang mengizinkan pemilihan hukum berlaku untuk satu atau lebih masalah yang timbul di bawah hubungan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa para pihak dapat memilih hukum tertentu sesuai dengan kesepakatan jika menghadapi persoalan atau sengketa (Rokan, 2013). Pilihan hukum harus didasari dengan asumsi bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak memiliki kaidah hukum yang lebih memaksa keberlakuannya dibandingkan dengan *lex fori* dan *lex contractus*. Hukum yang dipilih harus memilih kaidah lebih memaksa dibandingkan dengan hukum lainnya (Abdullah, 2015). Hukum yang dapat dipilih oleh para pihak adalah hukum nasional suatu negara khususnya hukum nasional dari salah satu pihak, hukum kebiasaan, perjanjian internasional dan hukum internasional.

Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan hukum yang akan digunakan saat menghadapi persoalan. Penentuan pilihan hukum

oleh para pihak yang bersengketa mempunyai batasan-batasan terkait doktrin ilmu hukum bahwa pilihan hukum hanya boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban sosial (*social order*) dan ketertiban umum (*public order*). Pilihan hukum juga tidak diperkenankan dalam suatu kontrak kerja (Nurjannah, 2013). Hal ini dikarenakan bahwa kontrak kerja berkaitan dengan sifat memaksa (*dwingend recht*) dan terkait dengan perlindungan suatu negara terhadap warga negara yang menjadi tenaga kerja. Pilihan hukum tidak diperkenankan untuk tindak penyelundupan hukum dan kecurangan (Abdullah, 2015). Hukum yang digunakan oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum dan tidak didasari oleh itikad buruk.

Pilihan hukum dalam kasus antara pemilik kapal PT. Bina Usaha Maritim Indonesia atau PT. Bumi Shipmanagement dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi Purna Arthanugraha atau PT. ASPAN General Insurance sudah terdapat kesepakatan dalam polis mengenai pilihan hukum jika terjadi sengketa. Berdasarkan *Conditions ke-19* polis dijelaskan bahwa asuransi tunduk pada praktek dan hukum Inggris. Perusahaan asuransi di Indonesia lebih sering memakai klausula yang berdasarkan hukum Inggris daripada hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan jika terjadi kecelakaan di luar Indonesia atau melibatkan kapal berbendera asing maka interpretasi asuransi masing-masing akan lebih mudah. Kutipan *Conditions ke-19* sebagai bentuk kesepakatan antara penggugat (pemilik kapal) dengan tergugat (perusahaan asuransi) untuk tunduk secara sukarela pada hukum Inggris.

Praktek pelaksanaan perjanjian asuransi kapal di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Inggris karena polis asuransi kapal secara luas menggunakan kondisi standar *Lloyds*. Hal ini sejalan dalam laporan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* Tahun 1982 bahwa sekitar dua pertiga negara di dunia termasuk di dalamnya negara-negara berkembang menggunakan ketentuan hukum asuransi laut Inggris. Ketentuan hukum privat suatu negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan hukum privat dalam bidang perdagangan internasional adalah ketentuan hukum asuransi laut Inggris yaitu *Marine Insurance Act 1906*.

Masyarakat pelayaran sebagian besar menggunakan perusahaan asuransi yang berasal dari Inggris. *Lloyds Insurance* merupakan perusahaan asuransi Inggris yang banyak digunakan oleh masyarakat pelayaran sehingga hampir seluruh negara di dunia telah menggunakan polis dengan kondisi standar *Lloyds* untuk perjanjian asuransi kapal (Matono & Tjahyono, 2011). Hal ini dapat terjadi karena kebiasaan internasional yang memberlakukan ketentuan asuransi laut antara penanggung dan tertanggung. Penggunaan perusahaan asuransi pada umumnya berdasarkan ketentuan yang berasal dari negara penanggung atau sesuai dengan polis yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Para pihak baik penanggung dan tertanggung lebih cenderung untuk menundukkan diri kepada hukum Inggris sesuai dengan praktek bisnis asuransi kapal yang terjadi di dunia termasuk Indonesia.

Penggunaan hukum Inggris dalam perjanjian asuransi kapal pada dasarnya merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak sebagai suatu asas yang bersifat universal. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 1 *The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)* Tahun 1994 bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dan menentukan isi kontrak dalam perjanjian asuransi kapal. Kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum juga ditetapkan dalam Konvensi Hukum *Uniform* Tahun 1964. Pasal 3 Konvensi Hukum *Uniform* Tahun 1964 menjelaskan bahwa para pihak dibebaskan untuk memilih hukum nasional yang akan menjadi rujukan untuk digunakan jika terjadi sengketa antara para pihak dan dapat mengesampingkan undang-undang yang ada baik untuk sebagian atau menolak seluruhnya (Porta, 2000). Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hukum *Uniform* Tahun 1964 dapat disimpulkan bahwa para pihak dibebaskan untuk mencantumkan pilihan hukum secara tegas dan implisit.

Kebebasan menentukan pilihan hukum maupun pilihan forum di Indonesia dijamin dengan aturan kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak yang melakukan pilihan hukum dalam kontrak bersepakat menentukan isi perjanjian sehingga secara praktis mengatur sendiri hubungan serta akibat-akibat hukumnya. Semua kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat secara sah sesuai

dengan asas *pacta surservanda* yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dan bersifat mengikat untuk ditaati (Isnaeni, 2013). Kepastian hukum sangat diperlukan dalam suatu perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak, pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat hukum yang timbul. Kepastian hukum juga termasuk kepastian atas pilihan hukum yang digunakan untuk penyelesaian kasus jika terjadi sengketa. Para pihak yang sudah mengetahui ketentuan hukum dalam suatu perjanjian dapat memprediksi berbagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa.

Perjanjian asuransi kapal yang menggunakan standar polis *Lloyds* merujuk pada ketentuan hukum Inggris. Perusahaan asuransi dan pemilik kapal telah menundukkan diri secara sukarela untuk terikat kepada hukum Inggris jika polis asuransi disepakati. Pelaksanaan perjanjian asuransi kapal jika dikemudian hari terjadi perselisihan maka hukum Inggris dijadikan dasar dan pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ketentuan dalam hukum Inggris harus dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa asuransi kapal baik oleh hakim maupun para pihak. Hal ini dikarenakan secara konsisten atas klausul pilihan hukum yang telah disepakati dalam polis asuransi kapal berhubungan erat dengan asas kepastian hukum yang dianut dalam hukum kontrak Indonesia berdasarkan KUH Perdata (Muhtarom, 2014). Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Hakim dan pihak ketiga seharusnya tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Faktanya pada sengketa antara PT. Bina Usaha Maritim Indonesia dengan PT. Asuransi Purna Arthanugraha, pihak perusahaan kapal membawa sengketa ke ranah hukum Indonesia dengan menggunakan forum pengadilan di Indonesia. Kualifikasi hukum yang digunakan pihak perusahaan kapal yaitu mengacu pada prinsip domisili dan prinsip nasionalitas dalam menentukan status personal seseorang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam polis sebagaimana tercantum pada *Conditions* ke-19 mengenai pilihan hukum.

Perusahaan asuransi memberikan argumen terkait *Conditions* ke-19 yaitu kesepakatan pilihan hukum yang diabaikan oleh hakim baik pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung. Hasil akhir dari sengketa antara kedua pihak dimenangkan oleh perusahaan kapal pada tingkat kasasi. Majelis hakim memerintahkan pihak perusahaan asuransi membayar klaim asuransi dan ditambah dengan denda karena keterlambatan pembayaran klaim selama enam bulan. Para pihak yang terikat dalam perjanjian tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (Nova, Suhariningsih, & Sugiri, 2020). Denda yang ditentukan yaitu sebanyak 6% setiap bulan dari nilai klaim pembayaran. Besaran nominal klaim diputuskan majelis hakim yang merujuk pada besaran nominal klaim yang tercantum pada polis asuransi.

Pilihan hukum pada kasus antara pihak pemilik kapal dan perusahaan asuransi meskipun menggunakan hukum Indonesia dan forum pengadilan di Indonesia, tetapi secara prinsip tidak ada perbedaan yang signifikan dengan *Maritime Insurance Act* 1906 yang digunakan di Inggris hingga saat ini. Kontrak yang dilakukan oleh pihak pemilik kapal PT. Bina Usaha Maritim Indonesia atau PT. Bumi Shipmanagement dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi Purna Arthanugraha atau PT. ASPAN General Insurance sudah sesuai dengan *Maritime Insurance Act* 1906. Kontrak asuransi kelautan dalam *Maritime Insurance Act* 1906 dijelaskan bahwa perusahaan asuransi berusaha untuk mengganti rugi dengan cara menyetujui terhadap kerugian yang terjadi pada saat pelayaran.

### **Pengaturan Klausul Pilihan Forum dalam Perjanjian Asuransi Kapal**

Pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian secara matang. Pilihan forum (*choice of forum*) atau disebut juga *choice of jurisdiction* merupakan penentuan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu kontrak mengenai forum yang berlaku jika terjadi sengketa (Syahrin, 2018). Pilihan forum dilakukan bersamaan dengan pilihan hukum serta pilihan domisili. Pemilihan forum memiliki keuntungan jika dilakukan di negara tempat dieksekusinya putusan pengadilan yaitu (a) pengadilan lebih mengetahui hukum yang berlaku, (b) pengadilan lebih mengetahui kasus yang bersangkutan, dan (c) pengadilan dan para pihak lebih banyak akses ke alat bukti termasuk saksi (Syafran, 2012). Pilihan forum

memuat mengenai pengadilan yang dipilih untuk mengadili jika terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Pilihan forum selain memiliki keuntungan juga memiliki problematika serius jika pengadilan atau forum yang dipilih bukan di negara tempat dieksekusinya putusan pengadilan. Forum atau pengadilan yang dipilih bukan di negara tergugatnya aset karena banyak negara seperti Indonesia yang tidak memiliki kewajiban untuk mengeksekusi putusan pengadilan asing. Hal ini mengakibatkan putusan yang sudah dimenangkan oleh salah satu pihak tidak dapat dieksekusi kecuali dalam kondisi yang dipilih adalah badan arbitrase. Putusan arbitrase asing di Indonesia sudah dapat dilaksanakan sejak Indonesia meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* Tahun 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Fuady, 2000). Suatu negara dapat mengeksekusi putusan arbitrase asing dengan batasan yang tidak terlalu ketat.

Pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal dapat dilakukan dengan langkah lain melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau arbitrase. Penyelesaian melalui arbitrase akan memberikan keuntungan bagi para pihak karena mengedepankan *win-win solution* kepada para pihak (Harahap, 2009). Penyelesaian melalui arbitrase memiliki kelebihan yaitu (a) para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri, (b) proses majelis arbitrase rahasia dan oleh karena itu dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki, (c) putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa, (d) tata cara arbitrase cepat, tidak mahal, dan jauh lebih rendah dibanding biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan, dan (e) tata cara arbitrase lebih informal sehingga tersedia tata cara penyelesaian secara kekeluargaan dan damai (Sutiyoso, 2012). Hubungan dalam arbitrase dapat dibangun kembali setelah *dispute* atau sengketa diselesaikan.

Arbitrase selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan dalam praktiknya. Kekurangan dari arbitrase disebabkan pendirian atau sikap hakim yang belum seragam tentang klausula arbitrase tepatnya dari segi bahasa dan terminologi yang mengandung banyak penafsiran sehingga masih sering diambil alih

oleh pengadilan (Syahrin, 2018). Para pihak yang bersengketa dapat mempertimbangkan beberapa mekanisme atau sarana penyelesaian sengketa yang lebih tepat dan cocok sesuai dengan sengketa yang dihadapi.

Tujuan memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase akan bermuara pada tujuan akhir dalam penyelesaian sengketa yaitu untuk mendapatkan keadilan sesungguhnya yang lebih bermartabat dan tidak sekedar memperoleh keadilan formal yang tidak memiliki makna apapun.

Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui metode litigasi atau pengadilan. Hal ini berkaitan dengan sistem hukum *common law* bahwa pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor untuk menentukan negara yang mempunyai hubungan paling signifikan. Faktor yang dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa melalui metode litigasi atau pengadilan yaitu terkait tempat pelaksanaan kontrak, tempat penandatanganan kontrak, tempat kontrak dinegosiasikan, tempat terletaknya, benda objek kontrak, bahasa dalam kontrak, mata uang yang dipergunakan dalam kontrak, pilihan hukum dari para pihak, tempat domisili, residensi, kewarganegaraan, tempat kedudukan kantor pusat atau tempat pelaksanaan bisnis, serta situasi dan kondisi yang berkenaan dengan kontrak (Syafran, 2012). Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi sebagai sarana akhir dari penyelesaian sengketa yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait.

Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal melalui arbitrase dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode litigasi atau pengadilan yang menyediakan *win lose solution* sehingga mengakibatkan posisi para pihak berlawanan satu sama lain (Sepang, 2016). Penyelesaian sengketa dengan metode litigasi menyebabkan adanya pemutusan hubungan setelah berakhirnya sengketa karena ada salah satu pihak yang dikecewakan dengan *win lose solution* (Syafran, 2012). Metode penyelesaian sengketa arbitrase berkaitan dengan konsep perlindungan hukum dalam klausul pilihan forum perjanjian asuransi kapal yaitu perlindungan terhadap para pihak yang tertuang dalam suatu kontrak bisnis internasional (Memmi, 2017). Perlindungan hukum dalam klausul pilihan forum merupakan gambaran dari bekerjanya

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perjanjian asuransi laut memiliki perlindungan hukum karena melibatkan dua pihak yang memiliki hubungan hukum. Langkah-langkah perlindungan hukum harus sesuai dengan aturan hukum baik bersifat preventif maupun represif dan tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum (Lestarini, 2020). Klausul pilihan forum dikatakan sebagai perlindungan hukum preventif jika ditulis atau dinyatakan secara tegas pada saat pembuatan kontrak mengenai forum yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa. Tujuan dari perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa.

Polis asuransi kapal dalam sengketa antara PT. Asuransi Purna Arthanugraha selaku perusahaan asuransi dengan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia selaku pemilik kapal tidak mencantumkan secara tegas dan eksplisit mengenai klausul pilihan forum, tetapi hanya disebutkan pilihan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa klausul pilihan forum termasuk ke dalam perlindungan hukum represif karena dilakukan setelah terjadi sengketa. Pihak perusahaan asuransi menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Inggris bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perusahaan asuransi menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa tersebut. Perkara yang menyangkut klaim asuransi dan reasuransi hukum Inggris diperiksa di pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga atau *Commercial Court* yang merupakan subdivisi dari *Queen's Bench Division* dari *High Court of Justice* Inggris dan Wales.

*The Commercial Court* di Inggris dan Wales didirikan pada Tahun 1985 dengan didasarkan banyak permintaan dari komunitas bisnis akan hadirnya pengadilan yang memiliki hakim-hakim dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang sengketa komersial. *The Commercial Court* di Inggris dan Wales telah menangani berbagai sengketa yang kompleks yang timbul dari perselisihan bisnis baik bersifat nasional dan internasional secara cepat dan ekonomis. Pekerjaan yang ditangani oleh *The Commercial*

*Court* saat ini mencakup seluruh aspek perselisihan komersial seperti perselisihan di bidang asuransi dan reasuransi, perbankan dan keuangan, komoditi, pelayaran, ekspor impor, perjanjian manajemen, keagenan, serta arbitrase (Njatrijani, 2020). *The Commercial Court* merupakan sentral utama dalam menyelesaikan perselisihan yang sifatnya internasional. Penggunaan forum atau yurisdiksi *The Commercial Court* untuk memeriksa dan mengadili perkara juga didasarkan adanya klausul pilihan hukum dalam kontrak internasional yang merujuk pada hukum Inggris atau hukum Wales.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara perjanjian asuransi kapal belum terdapat lembaga pengadilan khusus di Indonesia seperti halnya *The Commercial Court* yang ada di Inggris dan Wales. Para pihak sering kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait perjanjian asuransi kapal. Pengadilan Negeri di Indonesia belum melibatkan hakim-hakim yang memiliki spesialisasi pengetahuan untuk memeriksa dan mengadili sengketa bisnis terkait perjanjian asuransi kapal (Isnaeni, 2013). Hal ini dapat memicu terjadinya penyelesaian yang berbelarutarut dan biaya mahal serta putusan hukum yang tidak familiar bagi praktisi bisnis. Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yaitu pengadilan niaga di Indonesia hanya berwenang untuk menangani perkara permohonan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan perkara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal melalui gugatan ke pengadilan Negeri kurang ideal. Hal ini dikarenakan ruang lingkup pengadilan negeri terbatas pada perkara perdata yang sifatnya umum yang diatur dalam KUH Perdata (Hikmah, 2003). Perihal asuransi kapal di Indonesia diatur sendiri secara khusus dalam KUH Perdata dan UU Perasuransian terutama pilihan hukum yang digunakan oleh para pihak mengacu kepada hukum Inggris. Gugatan terkait perjanjian asuransi kapal sebaiknya dapat diajukan kepada *The Commercial Court* yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam hal penyelesaian perselisihan perjanjian asuransi kapal.

Klausul pilihan forum tidak dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam polis asuransi kapal. Hal ini tidak menghalangi Pengadilan Negeri untuk dapat menerima gugatan terkait perjanjian asuransi kapal. Para pihak hendaknya

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian secara matang sebelum menentukan forum pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perjanjian asuransi kapal (Gautama, 1977). Pilihan forum pada *The Commercial Court* akan memberikan keuntungan bagi para pihak karena hakim memiliki kompetensi dalam menangani penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal. Keuntungan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan forum yaitu pengadilan lebih mengetahui hukum yang berlaku jika forum dipilih di negara yang juga dipilih hukumnya.

## SIMPULAN

Pengaturan klausul pilihan hukum (*choice of law*) dalam perjanjian asuransi kapal memberikan implikasi bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi kapal dapat merujuk kepada hukum yang berlaku di negara lain. Hal ini merupakan wujud asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan klausul pilihan hukum (*choice of forum*) dalam perjanjian asuransi kapal yang digunakan di Indonesia tidak diatur secara tegas dan eksplisit apabila terjadi sengketa terkait pelaksanaan polis asuransi kapal. Polis asuransi kapal hanya memuat klausul pilihan hukum (*choice of law*) sehingga tidak menutup kemungkinan jika sengketa yang terjadi diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan negeri. Sengketa yang diajukan melalui pengadilan negeri dapat dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian sengketa perjanjian asuransi kapal melalui gugatan ke pengadilan negeri kurang ideal karena ruang lingkup pengadilan negeri terbatas pada perkara perdata yang sifatnya umum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. G. (2015). Pandangan Yuridis Conflict of Law dan Choice of Law dalam Kontrak Bisnis Internasional. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 3(3), 1-13.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Aditya Bakti.
- Gautama, S. (1977). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Gurses, O. (2015). *Marine Insurance Law*. New York: Routledge.
- Harahap, A. H. B. (2009). *Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hikmah, M. (2003). Sudah Saatnya Indonesia Memiliki Kodifikasi Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 33(2), 300-305.
- Isnaeni, H. M. (2013). *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Lestarini, G. D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Perjanjian Kredit yang Tidak Sesuai dengan Offering Letter. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 304-314.
- Martono, H. K., & Tjahyono, E. B. (2011). *Asuransi Transportasi Darat-Laut-Udara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Memi, C. (2017). Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (Choice of Jurisdiction) dan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional (Studi Kasus: Perkara PT Syamrise Melawan PT Mega Suryamas). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 183-213.
- Muhtarom, M. (2014). Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 26(1), 48-56.
- Njatrijani, R. (2020). Klaim Marine Hull and Machinery dalam Praktek Pertanggunggaan. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1), 326-344.
- Nova, M., Suhariningsih, & Sugiri, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat yang Wanprestasi karena *Overmacht* Pada Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 104-109.
- Nurjannah, S. (2013). Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak melalui Choice of Law. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Al-Daulah*, 2(2), 160-168.
- Porta, R. L. (2000). Investor Protection and Corporate governance. *Jurnal of Financial*

- Economics, 58(2), 150-158.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Rahmawati, I. A. Y., Yuliati, & Santoso, B. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 202-212.
- Risnain, M. (2013). Problematika Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Islamic Business Law Review*, 1(1), 211-222.
- Rokan, M. K. (2013). Pilihan Hukum (Choice of Law) Berdasarkan Konvensi 1964 (Studi Kasus: Solbandera vs Blue Star dan Treller Nicholaas). *Islamic Business Law Review*, 1(1), 20-32.
- Sepang, N. (2016). Kepastian Hukum Perjanjian Reasuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. *Lex Privatum*, 4(5), 89-96.
- Sutiyoso, B. (2012). Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase. *Mimbar Hukum*, 24(1), 160-174.
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 7(2), 207-228.
- Scnitzer, S. (1964). Private International Law in European People's Democracies. *International & Comparative Law Quarterly*, 14(3), 1059-1060.
- Syafran. (2012). *Pilihan Hukum, Forum dan Domisili Suatu Kontrak dalam Transaksi Bisnis*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.